



BUPATIBELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG
PERATURANBUPATI BELITUNGTIMUR
NOMOR 5 TAHUN2021
TENTANG

TATACARAPEMBAYARANPAJAKMINERALBUKANLOGAM DAN BATUAN
MASATRANSISI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum terhadap penyelenggaraan, pengawasan, serta pengiriman atau pengangkutan hasil pertambangan mineral dan batubara;
 - b. bahwa pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih dalam masa transisi sehingga diperlukan diskresi sebagai solusi untuk menghindari terjadinya kendala terhadap pengiriman atau pengangkutan mineral dan batubara sehingga tidak berdampak pada kerugian penerimaan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masa Transisi;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 46);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Infonnasi Manajemen Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 40);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURANBUPATITENTANGTATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MINERAIBUKANWGAM DAN BATUAN MASA TRANSISI.**

**BABI
KETENTUANUMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Tata Cara Pembayaran adalah proses, prosedur, pedoman yang telah ditentukan yang harus diikuti saat melakukan pembayaran.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jenis pajak Daerah yang dikenakan kepada semua pengusaha baik berbadan hukum maupun perorangan yang melakukan penambangan.
8. Masa Transisi adalah suatu kondisi peralihan atau perubahan dari suatu kebijakan kepada kebijakan baru yang juga perlu diikuti dengan penyesuaian kebijakan baik tingkat operasional dan teknis.
9. Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang berlaku di Kabupaten Belitung Timur selama belum ditetapkannya harga patokan oleh Instansi berwenang.
10. Surveyor adalah perusahaan pelaksana verifikasi kegiatan penjualan/pengapalan mineral bukan logam dan batuan.
11. Laporan Hasil Verifikasi adalah Laporan Surveyor atas hasil pelaksanaan verifikasi kegiatan penjualan/ pengapalan mineral bukan logam dan batuan.
12. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Manggar.
13. Surat Pemberitahuan adalah pemberitahuan pengiriman terhadap mineral bukan logam dan batuan yang akan dikirim ke luar Daerah oleh perusahaan tambang yang ditujukan kepada Kepala Badan.
14. Surat Pernyataan adalah pernyataan awal dan akhir yang menyatakan bahwa mineral bukan logam dan batuan yang dikirim bersumber dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang legal, bersedia menyelesaikan selisih muatan mineral bukan logam dan batuan serta (kelebihan atau kekurangan) pembayaran pajak berikut denda atas keterlambatan pelunasan pembayaran setelah melebihi masa jatuh tempo.
15. Billing adalah Nomor bukti penyampaian surat pemberitahuan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh wajib pajak.

BAB II
HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
SERTA PERHITUNGAN DAN PENGUKURAN MUATAN KAPAL

Bagian Kesatu
Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar penghitungan pajak daerah, sebelum Instansi yang berwenang menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat dari pelaksanaan atau penerapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan Instansi berwenang, akan disesuaikan dan diperhitungkan kembali sebagai kekurangan atau kelebihan bayar pajak oleh wajib pajak dan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah akan menyampaikan pemberitahuan kekurangan dan kelebihan perhitungan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan kepada wajib pajak termasuk batas akhir jatuh tempo pelunasan pajak kurang bayar setelah ditetapkannya harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang berlaku oleh Instansi berwenang.
- (4) Keterlambatan pelunasan pajak kurang bayar oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (5) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang sudah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya harga patokan oleh Instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perhitungan dan Pengukuran Muatan Kapal

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan perhitungan dan pengukuran terhadap mineral bukan logam dan batuan yang dimuat diatas kapal yang akan dikirim Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan melalui jalur laut, Pemerintah Daerah maupun pihak Perusahaan menyepakati menggunakan jasa Surveyor.

- (2) Sepanjang belum adanya penunjukan Surveyor oleh Instansi berwenang, penunjukan Surveyor untuk verifikasi muatan mineral bukan logam dan batuan di atas kapal oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap menjadi dasar dan pedoman Pemerintah Daerah untuk melakukan perhitungan nilai pajak daerah yang dikenakan kepada wajib pajak.
- (3) Hasil pemeriksaan dan verifikasi muatan berupa mineral bukan logam dan batuan diatas kapal oleh Surveyor dituangkan dalam laporan hasil verifikasi.
- (4) Laporan hasil verifikasi oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh wajib pajak ke Badan sebagai lampiran pemberitahuan final.

BAB III

PENGIRIMAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KE LUAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR SERTA KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengiriman mineral bukan logam dan batuan ke luar Daerah harus memperoleh izin pelayaran dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Untuk kelengkapan dokumen pengiriman barang mineral bukan logam dan batuan melalui jalur laut, wajib pajak (perusahaan pengirim barang) harus menunjukkan bukti bayar pajak daerah mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan pengiriman mineral bukan logam dan batuan serta kelengkapan bukti bayar pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib pajak harus terlebih dahulu melakukan pembayaran pajak daerah ke rekening kas Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur atau tahapan yang dilakukan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak daerah mineral bukan logam dan batuan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perusahaan pengirim mineral bukan logam dan batuan ke luar Daerah mengajukan surat pemberitahuan awal dan final pengiriman barang mineral bukan logam dan batuan ke Badan dengan bermeterai cukup;
 - b. membuat Surat Pernyataan bahwa barang yang akan dikirim berasal dari Izin Usaha Pertambangan Perusahaan yang masih memiliki izin dan sah secara hukum;
 - c. menyampaikan pemberitahuan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan kepada Badan secara manual atau menggunakan aplikasi SiPespa.com; dan

- d. menyetor atau mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran pajak daerah ke rekening yang telah ditentukan.
- (3) Bentuk surat dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK DAN PAJAK KURANG BAYAR

Pasal 6

Segala tunggakan pajak dan pajak kurang bayar yang ada sebelum beralihnya kewenangan pemberian izin, pengawasan, dan kewenangan lain dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat masih tetap menjadi kewajiban pihak Perusahaan (Wajib Pajak) untuk melakukan pelunasan pajak kepada Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pajak yang masih terutang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap dilalrukan penagihan.
- (2) Segala proses yang meliputi proses penyitaan, proses pelelangan, proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak, proses permohonan pengurangan dan keringanan, proses keberatan dan/ atau banding, proses permohonan penghapusan yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, prosesnya tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini hanya berlalru pada saat beralihnya kewenangan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat sampai diterbitkannya peraturan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Belitung Timur Regency. The stamp contains the text 'KABUPATEN BELITUNG TIMUR' and 'SEKRETARIS DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

BENTUK SURAT DAN FORMULIR

I. SURAT PEMBERITAHUAN AWAL

KOP PERUSAHAAN	
	Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Nomor	Kepada Yth.
Sifat : Penting	Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Lampiran	Kabupaten Belitung Timur
Perihal : Pemberitahuan Pengiriman Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Awai	di- TEMPAT
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	
Jabatan	
Alamat	
Dengan ini memberitahukan pengiriman Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Awai, dengan data - data sebagai berikut :	
I. DATA PERUSAHAAN	
a. Nama Perusahaan	
b. NPWPD	
c. Alamat Perusahaan	
II. DATA IUP:	
a. Nomor IUP	
b. Tanggal IUP	
c. Masa Berlaku	
d. Jenis Barang	
e. Lokasi Penambangan	
III. DATA KOMODITAS	
a. Jumlah Pengiriman	
b. Sarana Pengangkutan	
c. Ukuran Tongkang/ Alat Angkut	
IV. DATA PENGIRIMAN	
a. Tanggal Pengiriman	
b. Penerima Barang	
c. Peruntukan	
d. Tujuan	
e. EMKL	
Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih	
Hormat kami,	

II. SURAT PEMBERITAHUAN FINAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor		Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Sifat	: Penting	Kepada Yth.
Lampiran		Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan
Perihal	: Pemberitahuan Pengiriman Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Final	dan Pendapatan Daerah
		Kabupaten Belitung Timur
		di-
		TEMPAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Alamat

Dengan ini memberitahukan pengiriman Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Final, dengan data - data sebagai berikut :

I. DATA PERUSAHAAN

- a. Nama Perusahaan
- b. NPWPD
- c. Alamat Perusahaan

II. DATA IUP:

- a. Nomor IUP
- b. Tanggal IUP
- c. Masa Berlaku
- d. Jenis Barang
- e. Lokasi Penambangan

III. DATA KOMODITAS

- a. Barang yang sudah dibayar pajak ton
- b. Barang yang dikirim (hasil suivey) ton
- c. Selisih bayar (kurang) ton
- d. Sarana pengangkutan
- e. Ukuran Tongkang/Alat Angkut feet
- f. Nama Suiveyor

IV. DATA PENGIRIMAN

- a. Tanggal Pengiriman
- b. Penerima Barang
- c. Peruntukan
- d. Tujuan
- e. EMKL

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Hormat kami,

III. SURAT PERNYATAAN AWAL

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Alamat

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan di atas

Dengan ini menyatakan bahwa PRODUKSI DAN PENGIRIMAN/PENJUALAN bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang akan kami lakukan sebagaimana Pemberitahuan Pengiriman Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Awai :

Nomor

Tanggal

MEMANG BENAR MILIKIBERASAL dari kegiatan penambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dengan data-data sebagai berikut :

Nomor

Tanggal

Komoditas

Lokasi

Apabila produksi dan pengiriman/penjualan ini bukan berasal dari IUP OP di atas dan bila dikemudian hari terjadi permasalahan dan pelanggaran hukum maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Perusahaan selaku pemegang IUP OP dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat, Tanggal/Bulan tahun

PT.

meterai

IV. SURAT PERNYATAAN FINAL

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Alamat

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan di atas

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan selisih pembayaran pajak dengan pengiriman Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah kami lakukan sebagaimana pemberitahuan pengiriman Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Final

Nomor

Tanggal

telah diukur/survey dengan data sebagai berikut:

Nama Surveyor

Nomor LHV

Tanggal LHV

Tonase Awal

Tonase Final

Selisih

bahwa terhadap selisih kurang pembayaran pajak atas pengiriman Bahan Mineral Bukan Logam dan batuan tersebut di atas, akan segera dibayar lunas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung tanggal LHV, dan bersedia dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan apabila hingga tanggal dimaksud belum dilakukan pembayaran

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

PT.

meterai

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA